

IKHTISAR

Halmi Abdul Halim, *Tinjauan Hukum Perkawinan Islam tentang Keluarga Berkualitas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Hubungannya Dengan Tujuan Perkawinan Islam.*

Keluarga merupakan unit terkecil di dalam masyarakat. Oleh karena itu, adanya keluarga yang memiliki kualitas mendorong berkembangnya masyarakat yang berkualitas di Indonesia. Pada tahun 2014 dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 87 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Di dalam PP tersebut terdapat ketentuan tentang keluarga berkualitas. Sementara dalam Hukum Perkawinan Islam terdapat konsep keluarga sakinah yang dalam Kompilasi Hukum Islam dijadikan Tujuan Perkawinan. Lalu bagaimana korelasi antara Keluarga Berkualitas dalam PP tersebut jika ditinjau dari perspektif Hukum Perkawinan Islam dengan tujuan perkawinan Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria Keluarga Berkualitas menurut PP No 87 tahun 2014, untuk mengetahui tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap Keluarga Berkualitas dalam PP. No. 87 tahun 2014 dan untuk mengetahui korelasi Tujuan Perkawinan Islam dan Keluarga Berkualitas dalam PP. No. 87 tahun 2014 menurut Perspektif Hukum Perkawinan Islam.

Penelitian ini didasarkan pada tujuan perkawinan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*”. Kriteria rumah tangga atau keluarga yang sakinah dalam Hukum Perkawinan Islam diantaranya adalah hubungan antara suami dan istri seimbang dengan terlaksananya hak dan kewajiban, semua anggota keluarga menjalankan ibadah dengan baik, dan semua anggota keluarga mendapatkan ketentraman dan keamanan di dalam menjalankan rumah tangganya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*Content Analisis*) karena meneliti teks Perundang-undangan, yang menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka, yang dilakukan dengan teknik mencari data dari buku, jurnal dan majalah ditambah dari situs internet terkait sumber bacaan yang diperlukan. Dari data yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa Keluarga Berkualitas menurut PP. No. 87 tahun 2014 adalah Keluarga yang dibentuk dari perkawinan yang sah dan bercirikan sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu menurut perspektif Hukum Perkawinan Islam Keluarga Berkualitas merupakan penjabaran lebih detail dari Konsep Keluarga Sakinah dalam Hukum Perkawinan Islam. Hubungan antara Keluarga Berkualitas dalam perspektif Hukum Perkawinan Islam dengan Tujuan Perkawinan Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa Keluarga Berkualitas merupakan Tujuan dari perkawinan Islam itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari definisi Tujuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah* dan *Rahmah*. Karena Keluarga Berkualitas dalam perspektif Hukum Perkawinan Islam merupakan penjabaran lebih detail dari Keluarga Sakinah maka Keluarga Berkualitas dalam perspektif Hukum Perkawinan Islam adalah salah satu dari Tujuan Perkawinan Islam.